



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman, memelihara solidaritas, persatuan, kesatuan dan meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri sipil perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe perlu dilengkapi dengan atribut dan tanda pangkat serta tanda jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 1007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 78);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 201 Nomor 109);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe
7. Camat dan Lurah adalah Camat dan Lurah pada Pemerintah Kabupaten Konawe
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe
11. Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Konawe
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas, waktu penggunaan termasuk lencana korpri, papan nama, ikat pinggang, atribut, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenal, muts dan/atau tutup kepala, kaos kaki serta sepatu.
14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
16. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
17. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara yang bukan upacara kenegaraan.
18. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
19. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
20. Atribut adalah tanda pangkat, tanda jabatan dan kelengkapan pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe.
21. Tanda Pangkat adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan golongan/ruang pada satuan kerja perangkat daerah.
22. Tanda Jabatan adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sesuai dengan jabatan struktural yang dijabat oleh pegawai negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam/gelap; dan
 3. PDH Tenun Khas Daerah Motif Adat Tolaki
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas;
- i. Pakaian Korpri; dan
- j. Pakaian Olah Raga.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari :
 - a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan pendek/panjang dengan lidah bahu warna khaki dimasukkan;
 2. Celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. Kerah baju berdiri;
 4. Saku baju dua atas serata dada pakai tutup kiri dan kanan;
 5. Saku celana empat, dua depan dan dua belakang, satu saku belakang pakai tutup.
 6. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 7. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV pada Sekretariat Daerah, SKPD dan Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dibawah tutup saku baju sebelah kanan;

12. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku sebelah kanan;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
 14. Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
 15. Kaos kaki warna hitam/gelap; dan
 16. Pakai muts/tutup kepala.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek/panjang dengan lidah bahu warna khaki tidak dimasukkan;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjang/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. Kerah baju rebah;
 4. Saku baju tiga, saku dalam atas satu tanpa tutup di dada sebelah kiri dan dua bawah pakai tutup kiri dan kanan;
 5. Saku rok/celana dua depan;
 6. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 9. Tanda lokasi Kabupaten dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten;
 10. Tanda lokasi Provinsi dipasang di lengan kanan;
 11. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang dada sebelah kanan;
 12. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah, SKPD dan Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 13. Sepatu pantovel warna hitam;
 14. Pakai muts/tutup kepala.
- c. PDH Wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. PDH Kemeja Putih pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut::
1. Baju kemeja putih polos lengan panjang/lengan pendek tanpa lidah bahu;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Saku baju satu tanpa tutup di dada sebelah kiri;
 4. Celana panjang panjang sampai dengan mata kaki warna hitam/gelap;
 5. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Kaos kaki warna hitam/gelap; dan
 8. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- b. PDH Kemeja Putih wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut::
1. Baju kemeja putih polos lengan panjang/lengan pendek tanpa lidah bahu;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Saku baju satu tanpa tutup di dada sebelah kiri;
 4. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjang/celana panjang

6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 7. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih polos wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan
- (4) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka 3 terdiri dari :
- a. PDH tenunan khas daerah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut::
 1. Baju kemeja lengan panjang/lengan pendek tanpa lidah bahu dengan Adat Tolaki;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Saku baju satu tanpa tutup di dada sebelah kiri;
 4. Celana panjang panjang sampai dengan mata kaki warna hitam/gelap;
 5. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Kaos kaki warna hitam/gelap; dan
 8. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
 - b. PDH tenunan khas daerah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut::
 1. Baju kemeja lengan panjang/lengan pendek tanpa lidah bahu dengan motif Adat Tolaki;
 2. Kerah baju rebah;
 3. Saku baju tiga, saku dalam atas satu tanpa tutup di dada sebelah kiri dan dua bawah pakai tutup kiri dan kanan;
 4. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjang/celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam/gelap;
 5. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 7. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH tenunan khas daerah/Batik wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan
- (5) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Kerah baju berdiri;

- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - h. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah, SKPD dan Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. Kaos kaki warna hitam/gelap; dan
 - j. Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjang/celana panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Kerah baju rebah;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing enam buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah, SKPD dan Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara/acara yang bukan upacara/acara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai disiang dan malam hari.
- (2) PSR pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Kerah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah, SKPD dan Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. Kaos kaki warna hitam/gelap; dan
 - j. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.

- (3) PSR wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjang/celana panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Kerah baju rebah;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - h. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah, SKPD dan Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria
- a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu dalam di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Celana panjang sesuai warna jas;
 - d. Kemeja, berdasi; dan
 - e. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (3) PSL wanita
- a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjang/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. Blues/kemeja dan syal; dan
 - e. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (3) PDL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, warna dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara
Camat dan Lurah

Pasal 9

PDH dan PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g, dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pakaian dinas camat dan lurah yang masih berlaku.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri dari :

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. Saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Celana panjang sesuai warna baju;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. Memakai badge LINMAS;
 - i. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo hansip;
 - j. Logo Kabupaten dipasang di lengan kiri.
 - k. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - m. Kaos kaki warna hitam/gelap; dan
 - n. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;
 - b. Kerah baju rebah dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
 - c. Saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjang/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Memakai badge LINMAS;
 - i. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo hansip;

- l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;
- m. Sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Kesembilan
Pakaian KORPRI

Pasal 11

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri dari :

- (1) Pakaian KORPRI Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang korpri ;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Saku atas satu terbuka sebelah kiri ;
 - d. Celana panjang warna hitam;
 - e. Tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - g. Memakai kopiah warna hitam.
 - b. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas tanda jabatan sebelah kanan;
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - d. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang korpri ;
 - b. Kerah baju rebah;
 - c. Saku bawah dua terbuka sebelah kanan dan kiri ;
 - d. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam ;
 - e. Tanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - g. Sepatu pantovel warna hitam.
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas tanda jabatan sebelah kanan;
 - i. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
 - j. Sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olah Raga

Pasal 12

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j berupa training spark dengan sepatu kets dipakai pada saat senam atau kerja bhakti dan kegiatan-kegiatan bersifat keolahragaan lainnya.

Pasal 13

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 14

- (2) Model PDH tenunan khas daerah motif adat tolaki disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

BAB III KELENGKAPAN ATRIBUT

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah; dan
- h. Tanda Pengenal;

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- c. Mutz terbuat dari bahan dasar warna khaki pakai logo daerah;
- d. Topi lapangan terbuat dari bahan dasar warna khaki pakai logo daerah.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat menurut golongan/ruang;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ruang;
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (khaki/linmas);
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Golongan I ruang a hingga golongan I ruang c menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - b. Golongan I ruang d menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5

- c. Golongan II ruang a hingga golongan II ruang c menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- d. Golongan II ruang d menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- e. Golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol melati warna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan list warna merah untuk pemangku jabatan struktural sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS ;
- f. Golongan III ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist berwarna emas dengan list warna merah untuk pemangku jabatan struktural sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- g. Golongan IV ruang a hingga golongan IV ruang c menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dengan list warna merah untuk pemangku jabatan struktural dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- h. Golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm, bist tutup warna emas lebar 0,5 cm dengan list warna merah untuk pemangku jabatan struktural;
- i. Golongan IV ruang e menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm warna dasar emas dengan list warna merah untuk pemangku jabatan struktural dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- j. Tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol Bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Untuk Pangkat Kehormatan Bupati Menggunakan 3 (tiga) bintang berwarna emas;
 2. Untuk Pangkat Kehormatan Wakil Bupati Menggunakan 2 (dua) bintang berwarna emas;

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan tingkatan jabatan struktural pada Sekretariat Daerah, SKPD dan Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Tanda Jabatan berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural;
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbuat dari bahan dasar logam berbentuk bulat sinar berjari dengan jumlah 45 jari-jari yang ditengahnya terdapat bulatan beserta lambang daerah sesuai warna Lambang Daerah ditengahnya dengan diameter dan warna masing-masing bulatan sesuai eselon sebagai berikut :
 - a. Eselon II yaitu Sekretaris Daerah menggunakan tanda jabatan dengan bulatan sinar berjari berdiameter 6 cm berwarna kuning emas bulatan dalam berwarna kuning emas berdiameter 4 cm;
 - b. Eselon II yaitu Para Kepala SKPD menggunakan tanda jabatan dengan bulatan sinar

- c. Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang pada SKPD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah menggunakan tanda jabatan dengan bulatan sinar berjari berdiameter 4,5 cm berwarna perak dan bulatan dalam berwarna kuning emas berdiameter 2,5 cm;
 - d. Eselon IV yaitu Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi menggunakan tanda jabatan dengan bulatan sinar berjari berdiameter 4,5 cm berwarna perak dan bulatan dalam berwarna perak berdiameter 2,5 cm;
- (4) Tanda Jabatan dikenakan pada saku baju dan atau/dada sebelah kanan;
 - (5) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada seluruh pakaian dinas PNS;

Bagian Kelima
Lencana Korpri

Pasal 19

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua pakaian dinas;
- (2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (3) Lencana Korpri dipakai didada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda jasa dipakai didada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai didada kanan 1 cm diatas saku;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;

Bagian Kedelapan
Tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah ditempatkan disebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu, terbuat dari kain

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi..

Pasal 29

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang atas dasar suatu ketentuan tersendiri telah memiliki aturan tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut sendiri masih tetap berlaku, namun pada keadaan dan / atau situasi tertentu agar tetap berpedoman pada keputusan ini.

Pasal 30

Untuk pakaian dinas dan atribut Camat dan Lurah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, **A - 5 -** 2016

BUPATI KONAWA,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, **A - 5 -** 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,

H. RIDWAN LAMAROA

Pembina Utama Muda, IV/c


Nip. 19590818 198103 1 023

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing baju | l. Sambungan bahu |
| c. Papan nama | m. Lengan Pendek |
| d. Tanda Jabatan | n. Saku celana belakang |
| e. Ikat pinggang | o. Nama Pemerintah Provinsi |
| f. Saku celana depan | p. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | q. Tanda Jabatan |
| h. Lencana korpri | r. Saku Baju |
| i. Nama Pemerintah Kabupaten | |
| j. Lambang Kabupaten | |


2. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Papan nama | h. Saku depan |
| b. Kancing baju | i. Rok |
| c. Krah rebah | j. Nama Pemerintah Provinsi |
| d. Lencana korpri | k. Lidah Bahu |
| e. Lambang Kabupaten | l. Tanda Pangkat |
| f. Nama Pemerintah Kabupaten | m. Tanda Jabatan |
| g. Tanda Pengenal | |


3. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Papan nama | h. Saku bawah dengan tutup |
| b. Kancing baju | i. Rok Panjang |
| c. Krah rebah | j. Nama Pemerintah Provinsi |
| d. Lencana Korpri | k. Tanda pangkat |
| e. Lambang Kabupaten | l. Tanda Jabatan |
| f. Nama Pemerintah Kabupaten | |
| g. Tanda Pengenal | |


4. PDH WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Papan nama | g. Lambang Kabupaten |
| b. Kancing baju | h. Tanda Pengenal |
| c. Flui | i. Flui belakang |
| d. Krah rebah | j. Nama Pemerintah Provinsi |
| e. Lencana Korpri | k. Tanda Pangkat |
| f. Nama Pemerintah Kabupaten | l. Tanda Jabatan |


5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Pengenal | h. Tanda Jabatan |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Pengenal | h. Tanda Jabatan |

3. PSH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Pengenal | h. Kerudung |
| | i. Tanda Jabatan |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Pengenal | h. Tanda Jabatan |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda Pengenal | h. Tanda Jabatan |


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | f. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana Korpri | g. Papan nama |
| c. Saku baju atas | h. Kerudung |
| d. Tanda Pengenal | i. Tanda Jabatan |
| e. Kancing | |

4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah rebah | d. Tanda Pengenal |
| b. Lencana Korpri | e. Kancing |
| c. Saku baju atas | f. Papan nama |
| | g. Tanda Jabatan |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | f. Kancing |


3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku atas jas |
| b. Dasi | e. Saku bawah jas dengan tutup |

4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi

- c. Lengan panjang
- d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL PRIA




Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu | j. Lambang daerah Kabupaten |
| b. Kancing baju | k. Tanda Pengenal |
| c. Papan nama | l. Sambungan baju |
| d. Tanda Jabatan | m. Saku Celana belakang |
| e. Ikat pinggang | n. Nama Pemerintah Provinsi |
| f. Saku Celana depan | o. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | p. Saku Baju |
| h. Lencana Korpri | |
| i. Nama Pemerintah Kabupaten | |

F. PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


1. LINMAS PRIA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | k. Saku Baju |
| b. Kancing baju | l. Sambungan bahu |
| c. Papan nama | m. Lengan Pendek |
| d. Tanda Jabatan | n. Saku celana belakang |
| e. Ikat pinggang | o. Lambang Depdagri RI |
| f. Saku celana depan | p. Tanda Pangkat |
| g. Krah baju | q. Pin Linmas |
| h. Lencana korpri | r. Saku Depan |
| i. Papan Nama Linmas | |
| j. Lambang Linmas | |


2. LINMAS WANITA



Keterangan :

- | | | | |
|----|-------------------|----|--------------------|
| a. | Papan nama | h. | Saku depan |
| b. | Kancing baju | i. | Rok |
| c. | Krah rebah | j. | Lambang Kemendagri |
| d. | Lencana korpri | k. | Lidah Bahu |
| e. | Lambang Linmas | l. | Tanda Pangkat |
| f. | Papan nama Linmas | m. | Pin Linmas |
| g. | Tanda Pengenal | n. | Tanda Jabatan |


3. LINMAS WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Papan nama | h. Saku bawah dengan tutup |
| b. Kancing baju | i. Rok Panjang |
| c. Kraah rebah | j. Lambang Depdagri |
| d. Lencana Korpri | k. Tanda pangkat |
| e. Lambang Provinsi | l. Pin Linmas |
| f. Papan Nama Linmas | m. Tanda Jabatan |
| g. Tanda Pengenal | |

4. LINMAS WANITA HAMIL




Keterangan :


- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Flui
- d. Krah rebah
- e. Lencana Korpri
- f. Papan Nama Linmas
- g. Lambang Linmas
- h. Tanda Pengenal
- i. Flui belakang
- j. Lambang Depdagri
- k. Tanda Pangkat
- l. Pin Linmas
- m. Tanda Jabatan

G. PAKAIAN KORPRI


1. KORPRI PRIA



2. KORPRI WANITA



- Lencana Korpri
- Papan Nama Pegawai
- Tanda Jabatan



- Warna Biru Tua/Hitam
- Panjang Rok 15 cm berada di bawah lutut ,dan untuk Wanita Berjilbab Panjang Semata Kaki


PARAF KOORDINASI		
		PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BAGIAN / KANTOR <i>BKO</i>	<i>[Signature]</i>
4	BAGIAN <i>ORDEB</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI KONAWA,

TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN DAN MUTS

1. TANDA PANGKAT

A. TANDA PANGKAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV



B. TANDA PANGKAT STAF GOLONGAN IV, III, II DAN I

4d



4c



4b



4a



3d



3c



3b



3a



II/a



II/b



II/c



II/d



I/a




I/b





I/c



I/d







2. TANDA JABATAN




3. MUTS






MUTS WANITA

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe




Dari depan
Bahan dasar warna khaki

- a. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon II dari samping




Lambang Daerah Kabupaten Konawe
Bisban warna kuning emas ukuran 1,20 cm

- b. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon III, Eselon IV, Golongan IV dan Gol. III dari samping




Lambang Daerah Kabupaten Konawe
Bisban warna emas ukuran 0,80 cm

c. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping



Lambang Kabupaten Konawe
Bisban warna Perak ukuran 0,80 cm


d. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping




Lambang Daerah Kabupaten Konawe
Bisban warna perunggu ukuran 0,80 cm

4. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

5. LAMBANG KABUPATEN KONAWE



6. LENCANA KORPRI.



7. PAPAN NAMA.



8. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN



9. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



 **BUPATI KONAWA,**

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
	JADWATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR <i>BKD</i>	<i>PT</i>
4	BAGIAN <i>ORPEG</i>	<i>S</i>

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 - 5 - 2016

**JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**

No.	Jenis Pakaian	Hari / Waktu Penggunaan	Keterangan
1.	PDH warna khaki	Senin dan Selasa	-
2.	Kemeja Putih Celana/Rok Hitam/Gelap	Rabu	-
3.	PDH Tenunan Khas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kamis • Pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja • Pada kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor 	Sesuai Ketentuan Acara
4.	Pakaian Olah Raga	Jumat	Bila hari jumat bertepatan dengan kegiatan rapat maka menggunakan PDH Tenunan Khas Daerah
5.	Pakaian KORPRI	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap tanggal 17 bulan berjalan • Hari Besar Nasional • Hari Ulang Tahun Korpri 	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian Korpri
6.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat menjalankan tugas operasinal lapangan • Mengikuti kunjungan kerja Bupati / Wakil Bupati 	-
8.	LINMAS	Hari Ulang Tahun Linmas	Sesuai Ketentuan Acara

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR BKD	
4 BAGIAN ORPEG	

BUPATI KONAWE,

KERY SAIBUL KONGGOASA